

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Menurut organisasi kesehatan dunia (World Health Organization, 2013) disabilitas merupakan hasil interaksi antara kondisi kesehatan dan juga faktor lingkungan serta pribadi individu, sehingga bukan semata-mata konstruksi biologis atau sosial. Orang dengan disabilitas atau disebut dengan penyandang disabilitas kerap terbentur dengan adanya sikap masyarakat yang memandang penyandang disabilitas sebagai manusia yang tidak normal atau kurang normal. Adanya label atau stigma dari masyarakat kemudian membatasi partisipasi penyandang disabilitas dalam berbagai kegiatan.

Secara historis, seringkali terdapat perlakuan yang tidak adil terhadap penyandang disabilitas. Hal ini tidak hanya terjadi di satu tempat, melainkan di banyak lokasi yang berbeda. Dalam berbagai budaya, disabilitas dianggap sebagai sebuah aib, kelemahan, beban sosial, bahkan kutukan. Oleh karenanya, dalam banyak masyarakat yang masih menganut paham tradisional, penyandang disabilitas disembunyikan, tidak diakui keberadaannya, dan bahkan dikucilkan.

Di Indonesia, terdapat beberapa momentum penting dalam munculnya gerakan sosial disabilitas bahkan sejak sebelum era reformasi. Pada tahun 1987, muncul sebuah organisasi yang aktif dalam advokasi dan pemberdayaan dengan nama Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia atau PPDI (DPP PPDI, n.d.). Kemudian pada tahun 2006 Pemerintah Indonesia turut serta menandatangani Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas PBB. Hingga pada tahun 2016 disahkan UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam UU ini juga termuat definisi dari disabilitas, yaitu:

“setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi

secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.“

Di sana juga disebutkan berbagai ragam jenis disabilitas, yaitu: a) Penyandang disabilitas fisik, b) Penyandang disabilitas intelektual, c) Penyandang disabilitas mental, dan d) Penyandang disabilitas sensorik. Dengan adanya UU tentang Penyandang Disabilitas, maka gerakan sosial disabilitas menjadi semakin marak dilakukan.

Gerakan sosial lahir sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan yang dirasakan oleh penyandang disabilitas. Gerakan ini dipelopori oleh aktor-aktor gerakan bersama para pendamping, aktivis, serta dengan bantuan masyarakat. Salah satu upaya yang didorong oleh gerakan sosial yang dilakukan penyandang disabilitas adalah agar terciptanya inklusi sosial dalam masyarakat. Marewa (2019) dalam penelitiannya mengungkapkan pentingnya peran pemimpin dalam gerakan sebuah organisasi yang ingin mewujudkan Kota Makassar menjadi kota inklusif.

Jika ditarik dalam konteks desa, gerakan sosial juga dapat mendorong adanya desa inklusif yang ramah disabilitas dan adanya jaminan partisipasi disabilitas dalam pembangunan desa tanpa adanya diskriminasi. Hal ini termuat dalam pembangunan desa sesuai amanat UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa yang mendorong adanya pembangunan infrastruktur yang aksesibel, kesetaraan layanan publik, partisipasi politik dan sosial budaya, serta adanya sistem sosial yang menghargai kemampuan setiap individu yang beragam dalam semua lapisan masyarakat.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dinata, dkk (2022) dikatakan bahwa beberapa masalah yang ditemukan selama penelitian Tata Kelola Desa Inklusi di Desa Bedali, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang adalah kurangnya partisipasi penyandang disabilitas dalam musyawarah desa karena kurang validnya data di desa, kurangnya lapangan pekerjaan bagi disabilitas, kurangnya infrastruktur yang ramah disabilitas, dan belum adanya kesetaraan dalam akses layanan umum.

Dalam kehidupan desa, kaum disabilitas merupakan kaum yang termarginalkan. Keberadaannya kerap dianggap tidak penting dan menjadi beban. Mereka tidak dapat menyuarakan keresahannya jika dilakukan secara perorangan, sehingga mereka membutuhkan sebuah kelompok untuk menjadi motor penggerak dalam gerakan sosialnya. Oleh karenanya, gerakan sosial yang dilakukan dalam rangka mewujudkan adanya desa inklusi melalui pendirian kelompok penyandang disabilitas yang diinisiasi aktor-aktor kunci sangat penting untuk dilakukan. Melalui kelompok penyandang disabilitas, aspirasi dapat disampaikan dan keresahan dapat didiskusikan dalam musyawarah desa sehingga tercipta solusi bagi desa yang inklusif dan ramah disabilitas. Dengan adanya desa inklusi, maka partisipasi penyandang disabilitas dalam perencanaan dan pembangunan desa dapat ditingkatkan. Desa *pun* menjadi ruang yang nyaman bagi semua masyarakatnya.

Di sisi lain, tidak semua desa berhasil dalam melakukan gerakan sosial untuk menghasilkan desa inklusi. Namun, terdapat sebuah desa bernama Desa Rejosari, yang terletak di Kecamatan Semin, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang berhasil melakukan gerakan sosial dalam mewujudkan desa inklusi dengan dimotori oleh sebuah Kelompok Pemberdayaan Disabilitas bernama Mitra Handayani. Kelompok ini beranggotakan penyandang disabilitas dan orang tua maupun keluarga penyandang disabilitas. Oleh karenanya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana proses gerakan sosial tersebut dilakukan oleh Kelompok Pemberdayaan Disabilitas Mitra Handayani sehingga dapat ikut mewujudkan terciptanya desa inklusi di Rejosari.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses gerakan sosial yang dilakukan oleh Kelompok Pemberdayaan Disabilitas Mitra Handayani dalam mewujudkan terciptanya desa inklusif di Desa Rejosari?

C. Kajian Pustaka

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait dengan Gerakan Sosial dan Inklusi Sosial yang dapat ditemukan dalam jurnal-jurnal, seperti:

Penelitian pertama dilakukan oleh Baso Marewa (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Makassar, 2019) yang berjudul *Gerakan Sosial Penyandang Disabilitas di Kota Makassar*. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan menggunakan alat analisis teori Gerakan Sosial dan konsep Peran. Hasil dalam penelitian ini adalah bahwa gerakan ini eksis karena peran kepeloporan pemimpin dalam sebuah organisasi dan berupaya untuk menjadikan Kota Makassar sebagai kota inklusif yang ramah untuk penyandang disabilitas maupun kelompok-kelompok minoritas lainnya.

Penelitian kedua bersumber dari jurnal yang dipublikasikan oleh Yahya, W, Arawindha, U (Brawijaya Journal of Social Science, 2022) dengan judul *Gerakan Sosial Akar Tuli Dalam Mengadvokasi Hak Tuli di Kota Malang*. Penelitian yang menggunakan metode kualitatif ini memilih Teori Gerakan Sosial Baru yaitu ‘*The Identity-Oriented Theory*’ untuk menjawab rumusan masalahnya. Hasil yang didapatkan yakni bahwa gerakan dilakukan melalui kegiatan Kelas Bahasa Isyarat yang ditujukan kepada masyarakat terutama pemuda. Gerakan kelas Bahasa Isyarat diharapkan dapat menyadarkan masyarakat agar tidak mendiskriminasi teman-teman tuli.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Santoso, M. R., Putera, A. K., Maulana, G., & Jusly, G., (Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia, 2022) berjudul *Gerakan Sosial Masyarakat dalam Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC)*. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dan menggunakan teori Gerakan Sosial untuk menganalisis hasil temuan. Hasil dari penelitian yakni bahwa penyandang disabilitas dinilai masih belum bisa atau terhambat dalam keikutsertaan di dalam berbagai bidang kehidupan. Oleh karenanya, perlu adanya strategi atau upaya yang harus dilakukan untuk memberikan persamaan hak bagi penyandang disabilitas.

Penelitian keempat dilakukan oleh Dinata, C., Noorsetya, B., Chayatin, U., & Astutik, R. P., (Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 2022)

dengan judul *Tata Kelola Desa Inklusi di Desa Bedali, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang*. Penelitian dengan metode kualitatif ini menggunakan teori Inklusi Sosial Desa sebagai alat analisisnya. Hasil dari penelitian adalah bahwa dalam proses perencanaan, penyandang disabilitas dilibatkan dalam pengelolaan wilayah desa. Dalam hal pengorganisasian, terbentuk komunitas organisasi Linksos sebagai wadah penyelenggara desa inklusi yang memiliki struktur pembagian kerja. Dari aspek pelaksanaan, tata kelo desa inklusi melibatkan multi pihak dalam proses pelaksanaan kegiatan dan program-program. Dari segi aspek pengawasan, tata kelola desa inklusi dilakukan oleh Linksos dan kader posyandu disabilitas. Terdapat hambatan yang ditemukan dalam penelitian ini, yaitu kurangnya infrastruktur yang ramah terhadap masyarakat penyandang disabilitas dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Penelitian kelima dilakukan oleh Manuputty, F., Loppies, L., Afdhal, Litaay, S (SEMAR: Jurnal Sosial Dan Pengabdian Masyarakat, 2023) dengan judul *Menuju Desa Inklusif: Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan Untuk Desa Adat Negeri Hukurilla di Kota Ambon*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara ceramah, diskusi, pelatihan, dan pendampingan. Teori yang digunakan yakni teori eksklusivitas dan desa inklusi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun desa inklusif di desa Adat Negeri Hukurila, Kota Ambon. Hasil dari pengabdian adalah keberhasilan dalam pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan penambahan SDM dalam implementasi perencanaan program pembangunan desa inklusif. Upaya persiapan mitra melalui peningkatan pengetahuan dalam kegiatan implementasi dan dinamika perencanaan program pembangunan desa inklusif serta pelatihan untuk meningkatkan keterampilan mitra dalam implementasi dan dinamika perencanaan program pembangunan desa inklusif di Desa Hukurila juga telah berhasil dan masih perlu pendampingan lebih lanjut.

Tabel 1. Tinjauan Pustaka

No	Judul Penelitian,	Masalah	Metode	Hasil Penelitian

	Penulis, Tahun			
1	Gerakan Sosial Penyandang Disabilitas di Kota Makassar. Baso Marewa, 2019	Bagaimana bentuk Gerakan Sosial yang digunakan Penyandang Disabilitas serta faktor faktor pendukung dan penghambat gerakan sosialnya	Kualitatif	Gerakan Sosial Disabilitas ini hadir untuk mendorong kebijakan daerah terkait dengan jaminan layak hidup bagi penyandang disabilitas di Kota Makassar dan upaya untuk menjadikan Kota Makassar sebagai kota inklusif. Gerakan ini eksis karena peran kepeloporan pemimpin dalam organisasi. Hambatan yang dihadapi yaitu belum adanya aliansi strategis yang terbangun antar organisasi gerakan disabilitas.
2	Gerakan Sosial Akar Tuli Dalam Mengadvokasi Hak Tuli di Kota Malang.	Bagaimana komunitas Akar Tuli melakukan gerakan sosial untuk	Kualitatif	Gerakan dilakukan melalui kegiatan Kelas Bahasa Isyarat yang ditujukan kepada masyarakat terutama pemuda.

	Yahya, W, Arawindha, U, 2022	mencapai tujuan mereka dengan identitas mereka		Gerakan kelas Bahasa Isyarat diharapkan dapat menyadarkan masyarakat agar tidak mendeskriminasi teman-teman tuli, mengkampanyekan pentingnya Bahasa Isyarat, melakukan edukasi dan advokasi bekerja sama dengan Dinas Sosial Kota Malang.
3	Gerakan Sosial Masyarakat dalam Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC). Santoso, M. R., Putera, A. K., Maulana, G., & Jusly, G., 2022	Bagaimana kondisi saat ini terkait hak dan kehidupan penyandang disabilitas di Indonesia serta bagaimana pemerintah mengambil keputusan atau kebijakan, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat penyandang disabilitas dan apakah kebijakan	Kualitatif	Penyandang disabilitas dinilai masih belum bisa atau terhambat dalam keikutsertaan di dalam berbagai bidang kehidupan. Oleh karenanya, perlu adanya strategi atau upaya yang harus dilakukan untuk memberikan persamaan hak bagi penyandang disabilitas

		tersebut sudah dapat dikatakan kebijakan yang solutif dalam implementasi nya.		
4	Tata Kelola Desa Inklusi di Desa Bedali, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Dinata, C., Noorsetya, B., Chayatin, U., & Astutik, R. P., 2022	Bagaimana tata kelola desa inklusi di Desa Bedali Kecamatan Lawang Kabupaten Malang Jawa Timur serta faktor-faktor yang mempengaruhi nya.	Kualitatif	Penyandang disabilitas dilibatkan dalam proses perencanaan. Dalam pengorganisasian, terbentuk komunitas organisasi Linksos sebagai wadah penyelenggara desa inklusi yang terdapat struktur pembagian kerja. Dari aspek pelaksanaan, tata kelola desa inklusi melibatkan multi pihak dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam aspek pengawasan, tata kelola dilaksanakan oleh Linksos serta kader

				posyandu disabilitas. Hambatannya adalah kurangnya infrastruktur yang ramah terhadap masyarakat penyandang disabilitas dalam menjalani aktivitas
5	Menuju Desa Inklusif: Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan Untuk Desa Adat Negeri Hukurilla Di Kota Ambon. Manuputty, F., Loppies, L., Afdhal, Litaay, S. 2023	Bagaimana perencanaan pembangunan berkelanjutan untuk desa adat Negeri Hukurilla di Kota Ambon?	Kualitatif	Pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan penambahan SDM, serta upaya peningkatan pengetahuan dan pelatihan peningkatan keterampilan di desa Adat Negeri Hukurilla, Kota Ambon telah berhasil dan memerlukan pendampingan lebih lanjut.

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang dilakukan pada lima jurnal referensi adalah sama-sama dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, di mana di dalamnya berisi deskripsi proses, pendapat, pengalaman, alasan, dan hal-hal yang bermakna dari narasumber dengan tujuan untuk mendapatkan data deskriptif tentang suatu kejadian, perilaku, atau proses sosial.

Konsep yang digunakan pada jurnal **pertama**, **kedua**, dan **ketiga** adalah konsep Gerakan Sosial (*Social Movement*), konsep ini sama dengan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini sebagai alat analisis. Selain itu, peneliti juga menggunakan konsep Desa Inklusi, yang juga digunakan pada jurnal **keempat** dan **kelima**. Persamaan lain yang ditemui antara penelitian ini dengan jurnal **keempat** dan **kelima** adalah lokasi atau cakupan penelitian yang sama-sama dilakukan di desa.

Sedangkan, perbedaan yang terdapat antara penelitian ini dengan penelitian **pertama** dan **kedua** yaitu keduanya dilakukan dalam tingkat kota sehingga cakupannya lebih luas. Sementara itu, penelitian **ketiga** dilakukan dalam cakupan organisasi (yayasan). Perbedaan lain yang ditemui adalah bahwa pada penelitian **ketiga**, fokus permasalahan yang ingin diteliti adalah bagaimana pemerintah mengambil keputusan atau kebijakan, apakah kebijakan tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat penyandang disabilitas dan apakah kebijakan tersebut sudah dapat dikatakan kebijakan yang solutif dalam implementasi-nya, sementara pada penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan kepada tipe gerakan sosial dan tahapan-tahapannya.

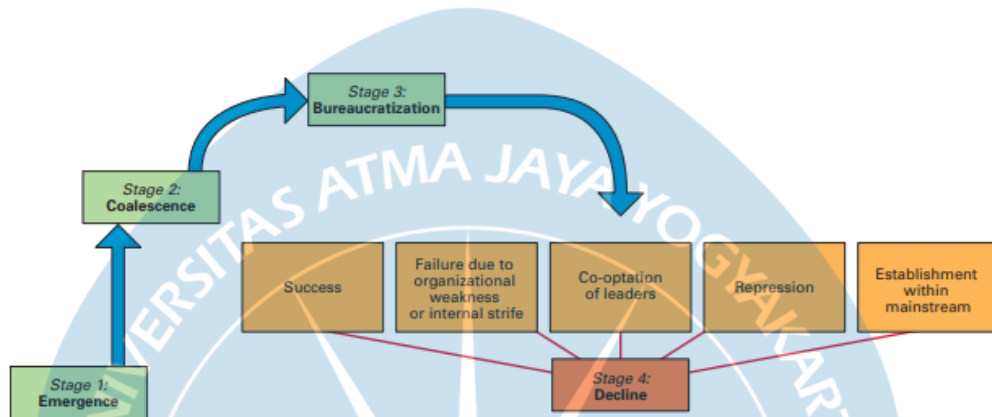
Adapun dari penelitian terdahulu yang telah peneliti paparkan di atas, yang membedakan antara penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian ini berfokus pada gerakan sosial yang dilakukan oleh KPD Mitra Handayani, yang merupakan sebuah kelompok penyandang disabilitas di sebuah desa yang cukup jauh dari kota dan dengan latar belakang anggota yang berbeda-beda dari segi kemampuan ekonomi, pendidikan, jenis kelamin, usia, maupun status sosialnya. Penelitian ini juga mengambil perspektif dari aktor-aktor yang terlibat langsung dalam gerakan sosial yang dilakukan oleh KPD Mitra Handayani sebagai upaya menciptakan desa inklusi di Rejosari.

D. Kerangka Konseptual

D.1. Gerakan Sosial

Macionis (2012: 548) dalam bukunya yang berjudul *Sociology* menyatakan bahwa *social movement* atau gerakan sosial merupakan “*an organized activity that encourages or discourages social change*” atau segala bentuk aktivitas yang

diorganisasikan dengan tujuan untuk mendorong atau menghambat suatu perubahan sosial. Dari apa yang disampaikan oleh Macionis, maka terdapat dua fokus utama yang perlu untuk diperhatikan dalam sebuah gerakan sosial, yaitu aktivitas yang diorganisir dan tujuan yang erat kaitannya dengan perubahan sosial. Dalam bukunya, Macionis mengatakan bahwa terdapat empat tahapan dalam proses gerakan sosial, yaitu:



Gambar Stages in the Life of Social Movements

Gambar 1. Tahap-Tahap dalam Kehidupan Gerakan Sosial

Sumber: (Macionis, 2012, p. 555)

Penjelasan dari tahap-tahap sesuai yang diungkapkan oleh Macionis (2012:555) adalah sebagai berikut:

1) *Emergence* (Tahap Kemunculan)

Gerakan sosial didorong oleh suatu persepsi bahwa segalanya sedang tidak dalam kondisi baik-baik saja (*all is not well*). Pada tahap ini, beberapa contoh dari gerakan perempuan maupun masyarakat sipil muncul didasari oleh adanya penyebaran ketidakpuasan (*spread dissatisfaction*) atas kondisi yang ada. Sementara gerakan-gerakan yang lain juga bisa muncul sebagai bentuk kesadaran yang dipelopori oleh kelompok-kelompok kecil mengenai isu-isu tertentu. Pada tahap kemunculan, masyarakat atau kelompok merasa adanya keresahan atas ketidakadilan dan adanya kebutuhan untuk perubahan.

2) *Coalescence* (Tahap Penggabungan)

Setelah kemunculannya, maka suatu gerakan sosial harus membuat definisi atas dirinya sendiri dan merancang strategi untuk dapat “menuju publik” (*going public*). Pemimpin atau *leader* diharuskan dapat menentukan kebijakan, memutuskan taktik yang akan digunakan, membangun moral dalam kelompok, serta melakukan rekrutmen keanggotaan baru. Dalam tahap penggabungan, gerakan bisa turut terlibat dalam tindakan kolektif seperti misalnya demonstrasi maupun aksi-aksi publik untuk menarik perhatian media massa dan masyarakat.

3) *Bureaucratization* (Tahap Birokratisasi)

Agar dapat berkembang menjadi sebuah kekuatan politik (*a political force*), maka suatu gerakan sosial harus memiliki sifat-sifat birokrasi. Dengan demikian, gerakan akan menjadi mapan (*established*), ketergantungan terhadap charisma pemimpin akan sedikit menurun karena akan digantikan oleh *staff* yang mumpuni. Apabila suatu gerakan sosial tidak menjadi mapan maka akan beresiko mudah hilang (*dissolving*). Tahap ini juga mulai terdapat struktur dan pembagian peran yang jelas, adanya aturan formal, serta memiliki sistem prosedural untuk mencapai tujuan jangka panjang. Struktur ini akan membantu gerakan dapat bertahan dan berkembang, meski terkadang juga dapat membuat fleksibilitasnya menjadi terganggu.

4) *Decline* (Tahap Kemunduran/Penurunan)

Pada tahap ini suatu gerakan sosial akan atau telah kehilangan pengaruhnya. Terdapat berbagai alasan mengapa gerakan sosial mengalami penurunan atau kemunduran, di antaranya adalah pencapaian tujuan atau kesuksesan yang didapat dari gerakan tersebut, adanya penindasan atau represi dari pihak berwenang, hilangnya dukungan, atau konflik internal berupa fragmentasi atau kooptasi.

Proses Gerakan Sosial dalam penelitian ini menggunakan konsep Macionis (2012), yaitu terdiri dari Tahap Emergence (Kemunculan), Tahap *Coalescence* (Penggabungan), Tahap *Bureaucratization* (Birokratisasi), dan Tahap *Decline* (Kemunduran/Penurunan).

D.2 Inklusi Sosial

Selama ini pembuatan serta implementasi kebijakan di Indonesia hanya terbatas pada pemberian layanan yang setara, akan tetapi kebijakan yang mempertimbangkan aspek-aspek *gender* dan *disability* masih belum dilakukan secara maksimal. Hal inilah kemudian yang membawa perempuan dan penyandang disabilitas kesulitan untuk memperoleh keadilan sesuai dengan porsinya. Oleh karenanya, diperlukan perspektif baru yang diharapkan dapat memperbarui praktik inklusi sosial di Indonesia. Perspektif baru yang dimaksud adalah konsep inklusi sosial yang berperspektif gender dan disabilitas.

Inklusi sosial merupakan suatu proses yang memungkinkan individu atau kelompok tertentu untuk dapat berpartisipasi sebagian atau seluruhnya dalam kehidupan sosial mereka (Simarmata, 2017). Inklusi sosial bertujuan untuk memberdayakan masyarakat miskin dan terpinggirkan agar dapat turut mendapatkan keuntungan dari peluang pembangunan global. Di dalam pendekatan ini setiap orang harus dipastikan memiliki kesempatan yang sama dalam hal pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka dan bahwa mereka dapat menikmati akses yang sama dalam sistem pasar dan layanan serta ruang politik, baik secara fisik maupun sosial.

Inklusi sosial berkaitan erat dengan disabilitas, yakni warga negara yang mempunyai kemampuan berbeda (*different ability*) atau juga kerap disebut sebagai disabilitas. Kementerian sosial dalam PERMENSOS No. 2 tahun 2021 mendefinisikan disabilitas sebagai “setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik, dalam jangka waktu lama, yang mengalami hambatan dalam interaksi sosial dan kesulitan untuk berpartisipasi dengan warga negara lain berdasarkan kesamaan hak”. Dalam konteks ini, masyarakat inklusif memberi ruang yang luas kepada kaum disabilitas untuk dapat berinteraksi, berpartisipasi dan mengakses sumberdaya, layanan publik, dukungan infrastruktur, serta dukungan kebijakan secara inklusif.

Ra'is menekankan di dalam UU Desa inklusi sosial dibagi menjadi tiga bentuk sesuai dengan golongan kelompok marginal yang menjadi target atau sasaran perubahan.

“Bentuk pertama, berupa pengakuan atas masyarakat hukum adat untuk menyelenggarakan pemerintahan yang didasarkan pada hak asal-usul dan susunan asli (subsidiaritas). Pengakuan tersebut memberikan kesempatan pada masyarakat hukum adat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan secara umum. Bentuk kedua, berupa pemberian kesempatan kepada kelompok miskin dan perempuan untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan penyelenggaraan desa, serta pembangunan desa. Sedangkan bentuk ketiga, inklusi sosial ditujukan kepada semua warga desa, tercantum di dalamnya kelompok marjinal, untuk berpartisipasi dalam penataan desa, perencanaan desa, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa” (Ra'is, 2017).

D.3 Desa Inklusif

Desa inklusif atau *inclusive village* merupakan suatu desa yang menyediakan kesempatan yang setara bagi semua penduduknya untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya (Manuputty, 2023). Di dalam UU Desa No. 6 tahun 2014 pada bagian Penjelasan, disebutkan bahwa:

“Pelaksanaan pengaturan Desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia”.

Hal ini dapat diartikan bahwasanya UU Desa tersebut telah bertransformasi menggunakan perspektif inklusi sosial. Dengan penggunaan inklusi sosial dalam perspektif UU Desa, maka dapat dilihat bahwa salah satu tujuan adanya UU Desa adalah terciptanya Desa Inklusif.

Inklusi sosial dalam UU Desa No. 6 tahun 2014 berlangsung di sejumlah arena yang meliputi: a) penataan desa, b) penyelenggaraan pemerintahan desa, c) pembangunan desa, dan d) pembuatan peraturan (Ra'is, 2017). Meski secara eksplisit tidak ada definisi terminologis dari “desa inklusif” dalam UU Desa No. 6 tahun 2014, namun prinsip-prinsip inklusi terkandung dalam semangat dan pasal-pasal-pasal. Pasal-pasal yang menjadi rujukan indikator adanya inklusivitas sosial sehingga tercipta desa inklusif diantaranya pada:

- Pasal 26 ayat 2 (pemberdayaan, keadilan, pemerataan, partisipasi masyarakat desa)
- Pasal 54 dan 80 (partisipasi semua unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa)
- Pasal 69 dan 89 (pembuatan Peraturan Desa dan pedoman teknisnya)
- Pasal 77 dan 78 (dana desa untuk kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup termasuk kelompok miskin, marjinal, lemah, dan pelibatan masyarakat)
- Pasal 82 (penginformasian rencana & pelaksanaan pembangunan desa, pengawasan dari masyarakat, partisipasi semua unsur masyarakat dalam musyawarah desa).

Jika ditelaah, maka terdapat ketentuan dalam UU Desa tahun 2014 yang dapat dijadikan sebagai rujukan indikator desa inklusif, yakni:

“Pertama, adanya hak kelompok marjinal. Hak tersebut meliputi: (i) hak untuk berpartisipasi; (ii) hak mendapatkan layanan dan informasi; dan (iii) hak untuk mengawasi perencanaan dan pembangunan desa.

Kedua, kewajiban pemerintahan desa. Kewajiban tersebut mencakup: (i) keharusan menyelenggarakan pemerintah dengan prinsip-prinsip tertentu (demokratis, non diskriminatif); dan (ii) keharusan berkoordinasi dan melibatkan semua kelompok kepentingan dalam desa.

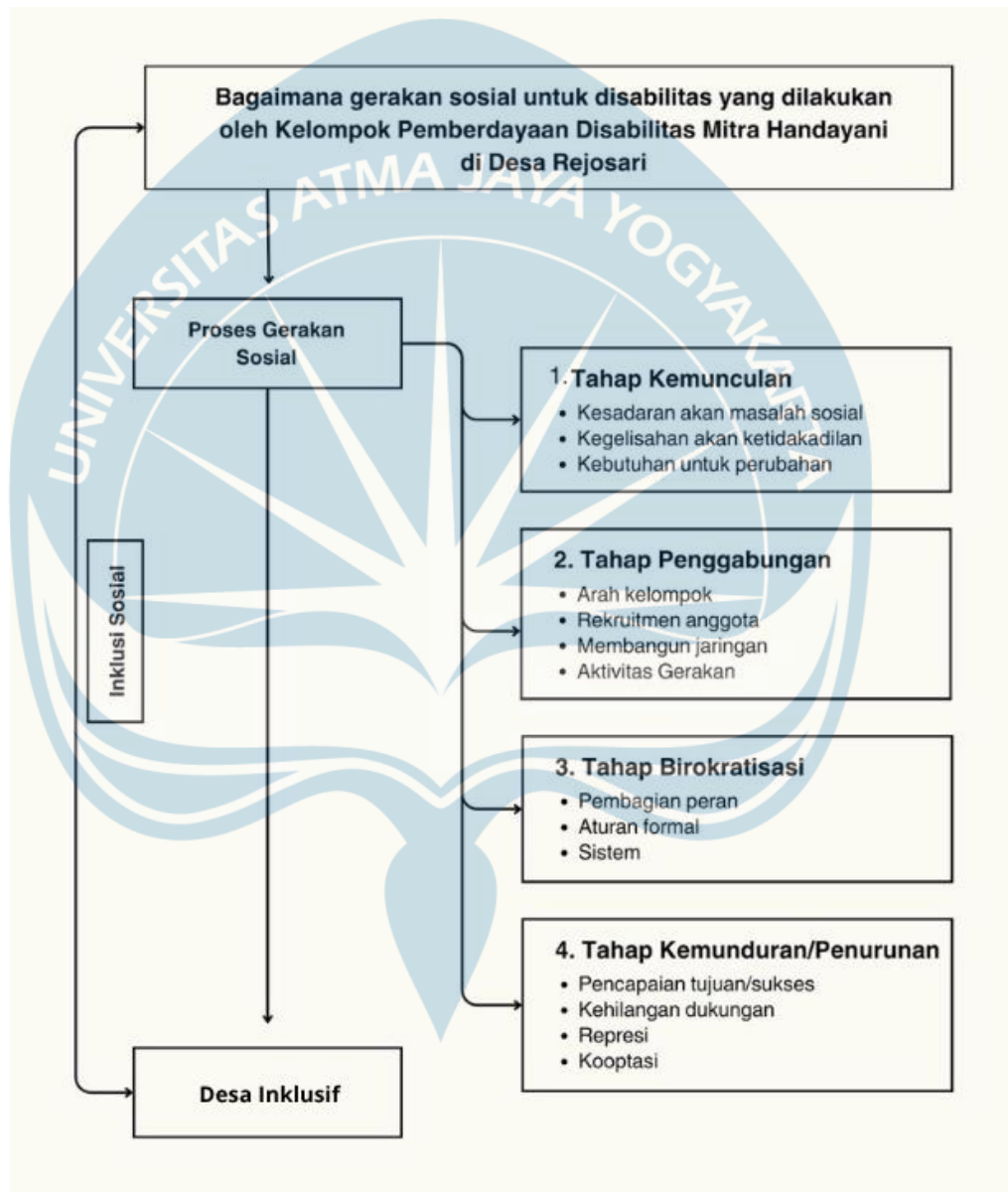
Ketiga, dalam ranah pembangunan inklusi sosial bisa merujuk pada poin-poin berikut ini: (i) keterlibatan warga desa dalam perencanaan desa lewat musyawarah desa; (ii) ikut serta menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa; (iii) mendapatkan informasi terkait perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa; dan (iv) terlibat dalam pendirian BUM Desa. Inklusi dalam hal ini tidak dikhususkan hanya kepada kelompok marjinal tertentu, melainkan juga ditujukan untuk semua kelompok marjinal.

Keempat, dalam ranah pembuatan Peraturan Desa, UU Desa secara tegas meminta desa melibatkan dan memberi ruang pada seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembuatan rancangan peraturan desa termasuk di dalamnya kelompok marjinal.” (Ra'is, 2017)

Azas inklusi sosial dalam pembangunan desa menjadi penting agar terjadi kesetaraan kesempatan dan terpenuhinya hak seluruh unsur masyarakat dalam proses pembangunan di desa.

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan indikator desa inklusif sesuai dengan UU Desa No. 6 tahun 2014 yang didasarkan pada pasal-pasal dan ayat yang terkandung di dalamnya.

E. Skema Kerangka Berpikir



Gambar 2. Skema Kerangka Berpikir

F. Tujuan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana proses gerakan sosial yang dilakukan oleh Kelompok Pemberdayaan Disabilitas Mitra Handayani ikut mewujudkan terciptanya desa inklusif di Desa Rejosari.

G. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan mengikuti panduan dari prodi Sosiologi yang tertuang dalam buku panduan penyusunan skripsi program studi Sosiologi, meliputi:

1. Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, kajian pustaka, kerangka konseptual, skema kerangka berpikir, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.
2. Bab II berisi metode penelitian, operasionalisasi konsep, metode pengumpulan data, jenis data, cara analisis data, dan deskripsi obyek atau subyek penelitian.
3. Bab III temuan dan pembahasan berisi uraian dan penjelasan dari hasil temuan sesuai dengan rumusan masalah.
4. Bab IV kesimpulan, pemaparan atas penarikan kesimpulan serta keterjawaban hasil penelitian.
5. Daftar pustaka hasil referensi yang digunakan untuk menyusun laporan akhir.